



PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

Jl. Bessai Berinta, Graha Taman Praja Blok 4 Lt. Dasar Telp. (0548) 20377 Fax. (0548) 20388
BONTANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BONTANG

NOMOR 036 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BONTANG

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BONTANG

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu)
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud di atas pada butir a, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang.

- MENINGAT** :
- 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - 5 Peraturan Daerah Kota Bontang, Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
 - 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain Untuk situs web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang.

Pertama : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang

Kedua : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1 Memberikan layanan informasi dan Dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Membantu tugas PPID Kota Bontang dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai keperluannya;
- 3 Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang

- 4 Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
- 5 Mengkonsultasikan kepada PPID Kota Bontang mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
- 6 Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang melalui kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

Ketiga : PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang membentuk sekretariat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari Sekretaris Bidang Pelayan, Bidang Pengelolaan Informasi dan dokumentasi, serta bidang penyelesaian sengketa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID Pembantu wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang

Kelima : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BONTANG
PADA TANGGAL : 23 JULI 2020

KEPALA DINAS



IR. TAVIP NUGROHO, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641118 199603 1 001

Tembusan kepada Yth:

1. Walikota Bontang (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Bontang
3. Sekretaris Daerah Kota Bontang (Selaku PPID Kota Bontang)
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Propinsi Kalimantan Timur
5. Inspektorat Daerah Kota Bontang

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang

Nomor : 036 Tahun 2020

Tanggal : 23 Juli 2020

Perihal : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang

PPID : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang

PPID Pembantu : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang

Sekretaris : Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : - Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang
- Kepala Bidang Samsda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang
- Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang
- Kasi Perencanaan Teknis & Evaluasi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang
- Kasi Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang

Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi : - Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan
- Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Seksi Pengendalian Bangunan dan Ruang Kota
- Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan SDA

Bidang Penyelesaian Sengketa : - Seksi Pemeliharaan Jaringan SDA
- Kasubbag. Perencanaan & Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang

Sekretariat : - Fatna Raynaldo
- Akhmad Fiqrie Noor, Amd
- Maulana
- Doddy Sukma Murdani, ST
- Purwanto
- Sumarta
- Ahmad Fauzi, SE
- Yulyana Shinta Romauli, S.I.Kom
- Heny widiawati, S.Kom
- Dewi Rahmawati, SE